



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 188/25 /21 /2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa guna lebih meningkatkan koordinasi dalam menyusun produk-produk hukum Daerah di Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu membentuk suatu Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Produk-produk Hukum Daerah Kabupaten Sukoharjo

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini adalah :
- a. melaksanakan pengumpulan data dan materi suatu produk-produk hukum Daerah;
 - b. menyusun konsep suatu produk hukum Daerah;
 - c. melaksanakan penelitian atas konsep produk hukum Daerah;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait .
 - e. melaporkan hasil kegiatan serta bertanggungjawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 188.3-05/51/2004 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Januari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 180-05/21/2005

Tanggal : 26 Januari 2005.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk.
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat, arahan dan petunjuk.
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberi arahan dan petunjuk
4	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap semua kegiatan
5	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6	KaSubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang administrasi dan kesekretariatan
7	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8	Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Pemerintahan Bagian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Pemerintahan Bidang pada Bawaspada	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14	KaSubBag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15	KaSubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
16	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
17	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
18	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
19	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
20	Staf SubBag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
21	Staf SubBag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Staf Teknis	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
22	Staf SubBag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Staf Teknis	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
23	Staf SubBag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Staf Teknis	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
24	Staf SubBag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum	Staf Teknis	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
25	Staf SubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Staf Teknis	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
26	Staf SubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Staf Teknis	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
27	Staf SubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Staf Teknis	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
28	Staf SubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Staf Teknis	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai
29	Staf SubBag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum	Staf Teknis	Bertanggungjawab bidang tugasnya sesuai

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO